



P E N E T A P A N
Nomor: 35/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

NARYO, Lahir di Nganjuk, Tanggal 5 April 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dsn. Banaran, RT.008 RW.005, Desa. Macan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon I;

MARIATUN, Lahir di Nganjuk, Tanggal 5 Februari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dsn. Banaran, RT.008 RW.005, Desa. Macan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 12 Februari 2025, dalam Register Nomor: 35/Pdt.P/2025/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON I merupakan seorang Laki-Laki Warga Negara Indonesia yang lahir di Nganjuk pada tanggal 5 April 1992 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3518021201900003;
- Bahwa PEMOHON II merupakan seorang Perempuan Warga Negara Indonesia yang lahir di Nganjuk pada tanggal 5 Februari 1995 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3518044502950001;
- Bahwa PARA PEMOHON sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/47/IV/2012;



- Bahwa selama berlangsungnya perkawinan PARA PEMOHON Telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga No. 3518042303180002 tertanggal 22 Oktober 2024;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3518042303180002 tertanggal 22 Oktober 2024 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-12112024-0014 tertanggal 12 November 2024 tertulis bahwa PARA PEMOHON merupakan Orang Tua Kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3518042303180002 tertanggal 22 Oktober 2024 nama Anak PARA PEMOHON tertulis ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3518-LT-12112024-0014 tertanggal 12 November 2024 nama Anak PARA PEMOHON tertulis ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa PARA PEMOHON selaku Orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON bermaksud untuk mengubah nama anak PARA PEMOHON menjadi ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk PARA PEMOHON
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Foto Copy Kutipan Akta Nikah
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak
 - e. Fotocopy Surat Persetujuan Orang Tua
- Bahwa Permohonan Perubahan Nama Anak PARA PEMOHON tersebut didasari pada Kesepakatan dan persetujuan bersama antara PARA PEMOHON selaku Orang Tua ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk merubah nama anak PARA PEMOHON menjadi Lebih baik, yang semula ANAK PARA PEMOHON menjadi ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa perubahan nama anak PARA PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasanyang telah PARA PEMOHON sebutkan diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk



memanggil PARA PEMOHON untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk mengubah nama anak PARA PEMOHON, dimana dalam kartu keluarga dan Akta Kelahiran tertulis ANAK PARA PEMOHON menjadi ANAK PARA PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir, memperbaiki, mengubah Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
4. Membebaskan kepada PARA PEMOHON segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, kemudian menyatakan tetap pada surat permohonan sebagaimana yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naryo, tertanggal 14 November 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariatun, tertanggal 14 Maret 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Naryo selaku Kepala Keluarga, tertanggal 22 Oktober 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/47/IV/2012 atas nama Naryo dengan Mariatun yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 11 April 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-12112024-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tanggal 12 November 2024 atas nama ANAK PARA PEMOHON lahir di Nganjuk pada tanggal 18 Juni 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua, atas nama ANAK PARA PEMOHON;



Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Mubandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai teman dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai anak kandung bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama ANAK PARA PEMOHON diganti namanya menjadi ANAK PARA PEMOHON;
2. Moch. Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai teman dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai anak kandung bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama ANAK PARA PEMOHON diganti namanya menjadi ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon serta keterangan Para Pemohon di persidangan maka inti pokok dari perkara ini adalah Para Pemohon ingin mengubah/mengganti nama anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON menjadi ANAK PARA PEMOHON dengan tujuan agar anak Para Pemohon menjadi Lebih baik, untuk itu mohon permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Mubandi dan 2. Moch. Ismail;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naryo, tertanggal 14 November 2018 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariatun, tertanggal 14 Maret 2019 telah nyata bahwa Para Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Para Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 dan bukti P-2 tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Naryo selaku Kepala Keluarga, tertanggal 22 Oktober 2024, bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/47/IV/2012 antara Naryo dengan Mariatun, tertanggal 11 April 2012, Bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-12112024-0014 atas nama ANAK PARA PEMOHON, tertanggal 12 November 2024 serta bukti P-6 berupa fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua, atas nama ANAK PARA PEMOHON telah nyata bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, hal mana mengenai keadaan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON juga diterangkan pula oleh saksi Mubandi dan saksi Moch. Ismail di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON maka berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan P-5 tersebut, terlihat bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 18 Juni 2024 yang menunjukkan bahwa anak pertama Para Pemohon tersebut masih berusia 8 (delapan) Bulan sehingga secara hukum Para Pemohon yang merupakan orangtua dari anak tersebut berhak mewakili anaknya di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari nama ANAK PARA PEMOHON menjadi ANAK PARA PEMOHON pada dasarnya adalah hak Para Pemohon selaku orang tua dari ANAK PARA PEMOHON yang dalam hal ini ANAK PARA PEMOHON telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-5) dan anak



Para Pemohon tersebut juga terdaftar dalam Kartu Keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hak Para Pemohon tersebut untuk mengubah nama anak pertamanya dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat serta hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan serta keterangan para saksi dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana saksi Mubandi dan saksi Moch. Ismail yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon ingin diganti agar nama anak menjadi lebih baik maka telah nyata bahwa terhadap kehendak Para Pemohon untuk mengubah nama anaknya tersebut adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat serta hukum yang berlaku karena tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan pada dasarnya untuk kepentingan dari Para Pemohon tersebut yang meyakini bahwa dengan mengganti nama anaknya tersebut maka akan lebih baik, sehingga oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon yang meminta agar diberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon, dimana dalam kartu keluarga dan Akta Kelahiran tertulis ANAK PARA PEMOHON menjadi ANAK PARA PEMOHON layak untuk dikabulkan, hal mana mengenai pencatatan perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 12 KUHPdata yaitu Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang -undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang



menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa secara Administrasi kependudukan perubahan nama seseorang harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kelahiran tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kabupaten akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon yang semula ANAK PARA PEMOHON lahir di Nganjuk pada tanggal 18 Juni 2024 tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nganjuk (bukti P-5);

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari ANAK PARA PEMOHON menjadi ANAK PARA PEMOHON diatas belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan nama anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut dipandang oleh Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Para Pemohon yang meminta agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir, memperbaiki, mengubah Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Nganjuk menganggap permohonan Para Pemohon telah disertai bukti - bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 KUHPdata, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir di Nganjuk tanggal 18 Juni 2024 menjadi ANAK PARA PEMOHON lahir di Nganjuk tanggal 18 Juni 2024
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk segera mencatat perubahan nama anak Para Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.

DYAH RATNA PARAMITA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp.150.000,00